

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. *Maslahah*

Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya dalam berkonsumsi.

Tujuan lain dari konsumen adalah bertujuan untuk mencapai *maslahah*. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam yang menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi. *Maslahah* dipergunakan dalam ekonomi Islam, disebabkan penggunaan asumsi manusia bertujuan mencari kepuasan (*utility*) maksimum tidak mampu menjelaskan apakah barang yang memuaskan selalu identik dengan barang yang memberikan manfaat atau berkah bagi penggunanya. Selain itu, batasan seseorang dalam mengonsumsi hanyalah kemampuan anggaran tanpa mempertimbangkan aturan dan prinsip syariat.¹

Perilaku konsumen dalam Islam menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimal. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam bahwa setiap pelaku ekonomi ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya dalam konsumsi.

Dalam Al-Qur'an, kata *maslahah* banyak disebut dengan istilah manfaat yang berarti kebaikan yang terkait dengan material, fisik, dan psikologis. *Maslahah* sering diungkap juga dengan istilah lain seperti *hikmah*, *huda* dan *barakah*, yang berarti imbalan baik yang dijanjikan oleh Allah mulai di dunia dan

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 202

hingga di akhirat. Dengan demikian *masalahah* mengandung pengertian kemanfaatan dunia dan akhirat.²

Konsep *masalahah* dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. Dengan demikian, kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *masalahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya kebutuhan. Meskipun demikian, terpenuhinya suatu kebutuhan juga akan memberikan kepuasan, terutama jika kebutuhan tersebut didasari dan diinginkan sehingga akan merasakan *masalahah* sekaligus kepuasan. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, *masalahah* tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi dapat dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat.

Islam mengakui bahwa *masalahah* tetap menyisakan ruang subjektivitas, tetapi setidaknya dapat dikatakan bahwa konsep *masalahah* lebih objektif dibandingkan dengan konsep *utility*, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. *Maslahah* relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif (kriteria tentang halal dan baik) sehingga sesuatu benda ekonomi dapat diputuskan apakah memiliki *masalahah* atau tidak. Sementara, *utility* mendasarkan kriteria yang lebih subjektif, karena dapat berbeda antara individu satu dengan lainnya. Misalnya, minuman keras bagi seorang muslim adalah haram karena dilarang oleh agama, sebab kerugiannya lebih besar dibanding *masalahah*, yaitu dapat merusak akal. Sementara dalam konsep *utility* minuman keras memiliki manfaat meskipun bersifat relatif, tergantung pada keadaan individu masing-masing.
- b. *Maslahah* individu relatif konsisten dengan *masalahah* sosial, sebaliknya *utilitas* individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara individu dan sosial, misalnya minuman keras memiliki utilitas bagi individu yang menyukainya tetapi tidak memiliki utilitas sosial.

² Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 69

- c. Jika *masalah* dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, maka semua aktivitas ekonomi masyarakat, baik konsumsi, produksi dan distribusi akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan *utility* dalam ekonomi konvensional, konsumen mengukurnya dari kepuasan yang diperoleh konsumen dan keuntungan yang maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga berbeda tujuan yang akan dicapainya.
- d. Dengan konsep *masalah* dapat membedakan antara orang satu dengan orang lainnya. Misalnya, orang yang melindungi hidupnya dengan mengkonsumsi buah-buahan tentunya berbeda dengan orang yang mengkonsumsi buah-buahan untuk menjaga kesehatannya.³

Ahmed Sakr mengidentifikasi beberapa kriteria dari *masalah*, yaitu jelas dan faktual, artinya objektif, terukur dan nyata, bersifat produktif yang artinya *masalah* memberikan dampak konstruktif bagi kehidupan Islami, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang berarti tidak terdapat konflik antara *masalah* individu dan *masalah* sosial.

Sementara itu dalam konteks perilaku konsumen, konsep *masalah* juga dibedakan dengan *utility*. *Utility* diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Sedangkan konsep *masalah* diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas.

Kandungan *masalah* terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Ia merasakan adanya manfaat dari kegiatan konsumsi jika mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Pada sisi lain, berkah yang diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan pada Allah SWT. sehingga ia memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang atau jasa yang telah dikonsumsi. Sebaliknya konsumen tidak akan mengonsumsi suatu barang atau jasa yang haram karena tidak mendatangkan berkah. Mengonsumsi yang haram

³ *Ibid*, hlm. 63-64

hanya akan menimbulkan dosa yang pada akhirnya berujung pada siksa Allah SWT. Dengan demikian, mengonsumsi yang haram justru memberikan berkah negatif.

Maslahah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip-prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Shatibi telah mendeskripsikan lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi bagi eksistensi kehidupan manusia di dunia, yaitu kehidupan, kekayaan, keimanan, akal dan keturunan. Seluruh barang dan jasa yang mendorong dan berkualitas dalam memelihara kelima elemen tersebut disebut *maslahah*.⁴

Seorang muslim memerlukan atau memproduksi seluruh barang dan jasa yang merupakan *maslahah* bergantung pada barang atau jasa yang cenderung mempertahankan elemen mendasar. Barang atau jasa yang melindungi elemen ini akan lebih bermaslahat diikuti oleh barang atau jasa yang akan meningkatkan dan barang-barang yang sekedar memperindah kebutuhan dasar.

Dalam konteks perilaku konsumen, konsep *maslahah* juga dibedakan dengan *utility*. *Utility* diartikan sebagai konsep kepuasan dalam konsumsi barang dan jasa. Sedangkan konsep *maslahah* diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan atas kebutuhan dan prioritas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh epistemologi yang berbeda pula.

Maslahah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat berbentuk satu di antara hal berikut:

- a. Manfaat material, yaitu berupa diperolehnya tambahan harta bagi konsumen akibat pembelian suatu barang atau jasa. Manfaat material ini bisa berbentuk murahnya harga, *discount*, murahnya biaya transportasi dan *searching*, dan sebagainya.
- b. Manfaat fisik dan psikis, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan fisik atau psikis manusia seperti rasa lapar, haus, kedinginan, kesehatan, keamanan, kenyamanan, harga diri, dan sebagainya.

⁴ Rozalinda, *op.cit*, hlm. 200

- c. Manfaat intelektual, yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia membeli suatu barang atau jasa seperti kebutuhan tentang informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan sebagainya.
- d. Manfaat terhadap lingkungan, yaitu berupa adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang atau jasa atau manfaat yang bisa dirasakan oleh selain pembeli pada generasi yang sama.
- e. Manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang atau terjaganya generasi masa mendatang terhadap kerugian akibat dari tidak membeli barang atau jasa.⁵

Untuk mengeksplorasi konsep *masalah* konsumen secara detail, konsumsi dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia semata. Contoh jenis konsumsi yang pertama adalah pembelian barang atau jasa untuk diberikan kepada kaum *dhuafa* ataupun untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat. Adapun konsumsi jenis ke dua adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sebagaimana konsumsi sehari-hari. Konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah. Islam memberikan imbalan terhadap pembelanjaan ibadah dengan pahala yang besar. Pembelanjaan ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah, dan amal kebaikan lain. Besarnya berkah yang diterima berkaitan dengan besarnya pahala dan *masalah* yang ditimbulkan.

Hukum mengenai penurunan *utilitas* marginal tidak selamanya berlaku pada *masalah*. *Maslahah* dalam konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama *masalah* akhirat atau berkah. Adapun pada *masalah* dunia, manfaatnya bisa dirasakan setelah konsumsi dilakukan. Keberkahan dengan meningkatnya frekuensi kegiatan tidak akan pernah berkurang karena pahala yang diberikan atas ibadah tidak pernah menurun. Adapun *masalah* dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, tetapi pada level

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 144

tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tingkat kebutuhan manusia di dunia terbatas sehingga ketika terjadi konsumsi yang berlebihan akan terjadi penurunan *maslahah* dunia.

2. *Mafsadah*

Mafsadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti rusak, rugi atau hancur. Kata *mafsadah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *fasada* *yafsudu* menjadi *fusdan mafsadatan*. Dari sudut pandang ilmu *saraf* (morfologi), kata *mafsadah* satu pola dengan kata *madllarat*. Kedua kata ini telah di Indonesiakan menjadi *mafsadat* dan *madarat*. Secara terminologi, *mafsadah* adalah sesuatu yang buruk atau tidak baik, merugikan atau tidak menguntungkan, dan sesuai petunjuk Allah harus dihilangkan ataupun ditinggalkan.⁶

Terdapat beberapa ketentuan dalam penentuan *mafsadah*, yaitu :

- a. Kemudaratan (*mafsadah*) harus dihilangkan atau ditinggalkan.
- b. *Mafsadah* tidak dapat dihilangkan dengan *mafsadah* yang sama.
- c. *Mafsadah* dapat ditolak sesuai dengan kebutuhan.
- d. Apabila terjadi pertentangan antara dua *mafsadah*, maka yang harus dihindari adalah *mafsadah* yang lebih besar dengan mengorbankan *mafsadah* yang lebih kecil.
- e. Menolak *mafsadah* lebih utama daripada menggapai kemaslahatan.⁷

Segala perintah agama ditetapkan untuk kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebaliknya semua larangan agama ditetapkan semata-mata untuk mencegah terjadinya bentuk *mafsadah* dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu, segala bentuk kebaikan dan kemaslahatan harus terus diusahakan, sedangkan semua bentuk *mafsadat* harus dihindari dan dengan syarat tidak menyebabkan terjadinya bahaya yang sama. Sebab, jika tidak dengan syarat tersebut maka pada dasarnya bukan untuk

⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 113

⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, CV Artha Rivera, Jakarta, 2008, hlm. 51-52

mencegah terjadinya kemudharatan, tetapi justru menimbulkan kemudharatan yang lain.

Mafsadah itu memiliki tingkatan sebagaimana yang terdapat dalam *masalahah*. *Mafsadah* yang dapat membahayakan harta benda berbeda dengan *mafsadah* yang dapat membunuh jiwa dan juga tidak sama dengan *mafsadah* yang dapat membahayakan akidah dan agama. Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan *mafsadah* itu memiliki tingkatan yang berbeda.

Tidak setiap orang dengan mudah dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya *mafsadah*. Sebab, dalam melakukannya seseorang terkadang dihadapkan pada *mafsadah* yang lain. Dalam kondisi seperti itu, maka yang harus dikorbankan adalah *mafsadah* yang paling ringan. Artinya, *mafsadah* yang lebih ringan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya *mafsadah* yang lebih besar.

Dalam kehidupan sehari-hari terutama konsumsi antara *masalahah* dan *mafsadah*. Keduanya terjadi secara berlawanan, dimana yang *masalahah* harus dilakukan, sedangkan yang *mafsadah* harus ditinggalkan. Akan tetapi jika suatu ketika seseorang dihadapkan kepada dua pilihan, antara menghindari bahaya (*mafsadah*) dan menggapai kebaikan (*masalahah*), maka yang harus didahulukan adalah menghindari *mafsadah* daripada melakukan hal yang mendatangkan *masalahah*. Sebagai contoh yaitu pemerintah harus bertindak tegas para pelaku yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok di saat barang-barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran. Sebab meski tindakan tersebut dapat menguntungkan penimbun namun bahaya yang ditimbulkan terhadap masyarakat jauh lebih luas.

Adapun mengenai kondisi suatu *mafsadah* atau *madharat* terdapat beberapa kaidah yang menjelaskannya, antara lain :

- a. Kemadlaratan-kemadlaratan itu dapat membolehkan ke haraman. Tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu. Pembolehan terhadap larangan ini dilakukan karena

ditakutkan jika tidak dilakukan akan mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan tujuan utama.

- b. Apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar kemadlaratannya. Suatu contoh kebolehan memakan bangkai bagi seseorang hanya sekedar dalam ukuran untuk mempertahankan hidup, tidak boleh melebihi.
- c. Apa yang diizinkan karena adanya uzur, maka keizinan itu hilang dengan adanya uzur. Misalkan dibolehkan tayamum bagi yang sakit, maka ketika sembuh kebolehan itu hilang atau karena tidak ada air, maka kebolehan itu hilang jika menemukan air.
- d. Kemudahan itu tidak digugurkan dengan kesulitan.
- e. Keterpaksaan itu dapat membatalkan hak orang lain. Misalnya seseorang dalam keadaan lapar, dan dia akan mati jika tidak makan dan jalan satu-satunya adalah mencuri, maka dalam perkara ini tidak diperbolehkan karena pengguguran terhadap keterpaksaan ini mengganggu hak orang lain.
- f. Menolak kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *masalahah* dan *mafsadah* maka yang didahulukan adalah menolak *mafasadahnya*. Seperti contoh seseorang diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri, namun dia tidak mampu melaksanakannya, maka sholat itu dapat dikerjakan dengan duduk atau berbaring. Menolak *madharat* didahulukan karena kerusakan akan berakibat pada hilangnya manfaat. Misalnya minum khamr itu disamping ada *madharatnya* merusak akal dan menghambur-hamburkan uang sedang manfaatnya untuk menguatkan badan, walaupun demikian maka yang dimenangkan adalah menolak kerusakan.
- g. Kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan yang lain. Misalnya seorang debitor tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap utangnya.

- h. Apabila dua *mafsadah* bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar *madharatnya* dengan memilih yang lebih ringan *madharatnya*. Misalnya diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati dimungkinkan bayi yang dikandungnya dapat diselamatkan.
- i. Kebutuhan umum atau khusus dapat menduduki tempat *dharar*. Kaidah ini menunjukkan bahwa keringanan tidak hanya berlaku bagi kemadharatan, baik kebutuhan umum maupun khusus, sehingga dapat dikatakan bahwa keringanan itu diperbolehkan karena kebutuhan sebagaimana kebolehan keringanan atas kemadharatan, karena itu hajat itu hampir sama kedudukannya dengan *madharat*.⁸

3. Konsumsi

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang penting. Produksi-konsumsi-distribusi merupakan tiga mata rantai yang terkait antara satu dengan lainnya. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena terdapat pihak yang memproduksi dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap antara konsumsi dan distribusi.

Teori perilaku konsumsi dalam ekonomi konvensional tidaklah bebas nilai (*value free*), melainkan dikonstruksi dan dituntun oleh dua nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. *Rasionalisme* ekonomi mengandung makna bahwa setiap konsumen mengkonsumsi sesuai dengan sifatnya *homo economicus*, yaitu konsumen berperilaku untuk kepentingannya sendiri, sehingga kalkulasi yang tepat dari setiap perilaku ekonomi untuk meraih kesuksesan selalu diukur dengan capaian materialistik. Sedangkan nilai utilitarianisme merupakan suatu pandangan yang mengukur benar atau salah dan baik atau buruk berdasarkan kriteria kesenangan dan kesusahan. Sesuatu dianggap benar atau baik ketika sesuatu itu memberikan kesenangan, dan sebaliknya dianggap salah atau buruk jika tidak kuasa menciptakan kesenangan. Dengan dua nilai dasar tersebut,

⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 134-138

perilaku konsumsi seseorang akan bernilai individualis, diwujudkan dalam bentuk segala barang dan jasa yang dapat memberikan kesenangan dan kenikmatan.

Menurut Hananto dan Sukarto T.J., konsumsi adalah bagian dari penghasilan yang dipergunakan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Albert C. Mayers mengatakan bahwa konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa yang berlangsung dan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun menurut ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan kegunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup.⁹

Terdapat dua pendekatan yang menjelaskan tentang perilaku konsumsi, yaitu pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference curve*. Pendekatan *marginal utility* bertitik tolak dari anggapan bahwa kepuasan setiap konsumen dapat diukur atau dikuantifikasi dengan uang atau satuan lain yang bersifat kardinal, seperti mengukur volume air, panjang jalan atau berat benda. Sedangkan pendekatan *indifference curve* bertitik tolak dari anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen tidak dapat dikuantifikasi, tetapi *utilitas* dapat dinyatakan secara ordinal pengukuran yang sifatnya kualitatif seperti bagus, sangat bagus, dan paling bagus).¹⁰

Dalam ekonomi, utilitas adalah jumlah dari kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai. Dengan jumlah ini, seseorang bisa menentukan atau menurunnya utilitas, kemudian menjelaskan kebiasaan ekonomis dalam koridor dari usaha meningkatkan kepuasan seseorang.

Menurut Anto, teori konsumsi pendekatan *indifference curve* dibangun atas prinsip-prinsip, antara lain adalah :

- a. Preferensi seorang konsumen dapat dinyatakan dalam suatu *indifference curve* yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi benda-benda ekonomi yang dapat dikonsumsi dengan memberikan tingkat kepuasan yang sama. *Indifference curve* memiliki asumsi bahwa benda-benda ekonomi merupakan

⁹ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 225

¹⁰ Anita Rahmawaty, *op. cit*, hlm. 62

pengganti sempurna antara barang satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti bahwa semua benda ekonomi akan memiliki nilai yang sama bagi konsumen, tidak ada yang lebih berharga atau lebih penting dan tidak ada yang dilarang atau dianjurkan sepanjang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Misalnya, beras bermanfaat bagi kesehatan dan sangat dibutuhkan dan *khamr* merusak kesehatan bernilai sama dan tetap akan dikonsumsi sepanjang memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen.

- b. *Indifference curve* dibangun atas nilai dasar kepuasan (*utility*). Seorang konsumen akan berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum. Dengan kata lain, tujuan utama seorang konsumen adalah mencari kepuasan tertinggi dalam konteks *economic rationalism*. Jenis kualitas dan kuantitas benda ekonomi yang akan dikonsumsi adalah yang dapat memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen.
- c. Upaya konsumen untuk mencapai kepuasan maksimum hanya akan dibatasi oleh jumlah anggaran keuangan yang dimilikinya. Jumlah anggaran dinyatakan dalam *budget line* yaitu garis yang menunjukkan kombinasi pilihan benda-benda ekonomi yang dapat dibeli dengan satu anggaran tertentu. Prinsip ini mengimplikasikan dua hal mendasar, yaitu batasan konsumsi seorang hanyalah anggaran yang dimilikinya. Seseorang dapat mengkonsumsi apa saja sepanjang anggarannya memadai. Tidak ada nilai-nilai fundamental lain yang menjadi kendala terhadap perilaku konsumsi, kecuali anggaran dan seorang konsumen akan cenderung menghabiskan anggarannya demi mengejar kepuasan tertinggi yang bisa dicapainya.
- d. Dalam realitas, terdapat dua kemungkinan keadaan seseorang konsumen dalam mengalokasikan anggaran untuk mencapai kepuasan, yaitu dengan anggaran tertentu, ia berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal sesuai dengan *budget line* yang dimilikinya dan pada tingkat kepuasan tertentu, ia berusaha memenuhi dengan anggaran minimum dengan menyesuaikan *indifference curve*-nya.¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm. 63-64

Produk yang dikonsumsi seringkali dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Barang tahan lama, yaitu barang-barang yang memiliki usia panjang hingga bertahun-tahun. Contohnya adalah *furniture*, alat-alat elektronik dan peralatan rumah tangga.
- b. Barang-barang tidak tahan lama, yaitu barang-barang yang cepat habis jika digunakan atau dikonsumsi. Contohnya seperti minuman, makanan dan lain-lain.¹²

4. *Handphone*

Handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar dengan telepon. Perbedaannya *handphone* dapat dibawa ke mana saja dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.¹³

Handphone merupakan gabungan dari teknologi telepon hasil penemuan Alexander Graham Bell dengan teknologi radio hasil penemuan Guglielmo Marconi. Kedua teknologi tersebut digabung dan jadilah telepon dengan sinyal suara yang dilewatkan melalui gelombang radio.¹⁴

Handphone bekerja dengan cara menerima sinyal elektromagnetik yang diterima dari sebuah pemancar dengan frekuensi tertentu. Pemancar tersebut dinamakan BTS, yaitu singkatan dari *Base Transceiver Station*.¹⁵ BTS diletakkan di tempat tertentu dengan cara membagi-bagi sebuah daerah ke dalam sebuah irisan berbentuk heksagonal. Irisan daerah tersebut disebut dengan sel yang ditandai dengan antena yang terletak pada daerah tersebut. Saat berjalan dengan kendaraan yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, maka *handphone* akan

¹² Ekawati Rahayu Ningsih, *Perilaku Konsumen*, Nora, Kudus, 2010, hlm. 173

¹³ Sigit Widiatoro, Nila Sofianty, F. Pramudita, *Wahana IPS*, Quadra, Jakarta, 2007, hlm. 58

¹⁴ Henry Pandia, *Teknologi Informasi dan Komunikasi Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 8

¹⁵ *Ibid*, hlm. 8

menerima sinyal dari satu BTS ke BTS yang lain, sesuai dengan perjalanan yang kita lewati.

Pada saat ini terdapat dua teknologi *handphone* yang sering digunakan, yaitu :

- a. GSM (*Global System for Mobile Communications*). Cara kerja GSM dengan mengompresi suara yang masuk ke jaringan GSM ke dalam format digital sehingga mempunyai ukuran yang kecil. Setiap GSM memiliki sebuah SIM card (*Subscriber Identity Mobile*) untuk dapat layanan operator dari GSM.
- b. CDMA (*Code Division Multiple Access*). CDMA melakukan pemecahan data suara menjadi paket-paket kecil yang masuk ke saluran frekuensi yang terpisah-pisah. Paket data yang kecil tersebut dikirimkan ke penerima yang mempunyai data yang sesuai.¹⁶

Perkembangan *handphone* saat ini memungkinkan orang untuk melakukan komunikasi teks, suara, dan video di mana saja dan dalam keadaan bergerak. Hal ini disebabkan karena munculnya teknologi 3G. Teknologi ini mampu menyatukan semua jenis komunikasi yang saat ini banyak digunakan masyarakat. Selain itu pada perkembangan selanjutnya muncul istilah HSDPA (*High Speed Downlink Packet Access*) atau disebut dengan teknologi 3,5G. Kelebihan HSDPA adalah mengurangi tertundanya pengunduhan data dan memberikan umpan balik yang lebih cepat saat pengguna menggunakan aplikasi interaktif. Kelebihan lain HSDPA adalah meningkatkan kapasitas sistem tanpa memerlukan spektrum frekuensi tambahan. Dengan demikian biaya layanan *mobile* pun semakin hemat.¹⁷

Pada *handphone* yang dipakai orang saat ini umumnya terdapat berbagai fasilitas yang dapat kita manfaatkan seperti mengirim pesan, gambar, pengingat, dan lain-lain. *Handphone* seri terbaru dari beberapa produsen saat ini telah dilengkapi dengan fasilitas kamera.

¹⁶ Sunarto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 9

¹⁷ Kismiantini, Rina Dyah Rahmawati, Evi Rine Hartuti, *Dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010, hlm. 9

Pada saat ini, *handphone* identik dengan kata *smartphone* karena telah banyak memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan sebelumnya. Sebutan *smartphone* diberikan kepada *handphone* yang dapat diinstal atau ditambahi dengan program-program dari pengembang *software* pihak ketiga, sehingga fungsionalisasinya bertambah dengan tidak hanya mengandalkan telpon dan sms saja.

Program-program tambahan tersebut sebagian diciptakan dan di desain secara khusus untuk sistem operasi yang digunakan oleh *handphone* pihak tertentu. Sebagian lagi diciptakan dan di desain untuk dapat berjalan di kebanyakan *handphone*, tidak pandang sistem operasi apa yang digunakan oleh *handphone*. Program jenis ke dua ini biasanya berjalan dengan perantaraan dukungan *virtual machine* yang menyediakan lingkungan khusus sehingga program dapat berjalan.

Walaupun *smartphone* sudah mendekati kemampuan komputer, masih ada satu hal yang belum teratasi, yaitu kompatibilitas versi atau seri sistem operasi terhadap perangkat keras (*hardware*). Belum adanya kompatibilitas itu juga menyebabkan program yang ditulis untuk satu versi sistem operasi belum tentu dapat di instal dan dijalankan di sistem operasi versi lain.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba membahas mengenai konsumsi secara Islami yang menjadi referensi peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menyangkut mengenai hal tersebut:

Zulfikar Alkautsar dan Meri Indri Hapsari tentang “Implementasi pemahaman konsumsi Islam pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim”. Dimana penelitian tersebut ditunjukkan kepada para mahasiswa program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari mahasiswa yang berhasil di wawancarai merasakan perbedaan pada perilaku konsumsi mereka kini dengan perilaku konsumsi mereka saat belum mengetahui teori konsumsi Islam, yaitu

lebih memerhatikan kehalalan produk yang akan dikonsumsi baik berupa sifat zat, cara penghalalan produk, dan cara memperolehnya, proporsional dalam mengkonsumsi dengan mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan utama daripada memuaskan keinginan yang merupakan dorongan hawa nafsu, dan yang terakhir yaitu tentang konsumsi sosial, dimana mahasiswa menyadari pentingnya retribusi harta melalui infak atau sedekah.¹⁸

Implementasi pemahaman unsur halal dalam konsumsi Islam oleh para mahasiswa diwujudkan melalui pemeriksaan label pada kemasan produk yang akan dikonsumsi, rekomendasi dari teman yang telah mengkonsumsi produk tersebut, memperhatikan fungsi dari produk yang akan dibeli apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dan menanyakan langsung pada pramuniaga di tempat penjualan produk tersebut.

Dalam hal implementasi pemahaman unsur proporsional dalam mengkonsumsi para mahasiswa diwujudkan melalui pembuatan prioritas konsumsi sebagai cara untuk mendisiplinkan diri dalam pembelanjaan uang yang mereka miliki dan menghindari untuk berhutang. Untuk implementasi pemahaman unsur prioritas kebutuhan dalam mengkonsumsi para mahasiswa diwujudkan dalam bentuk pembuatan pos-pos pengeluaran yang telah diatur sedemikian rupa sehingga uang yang semestinya digunakan untuk suatu kebutuhan tidak ikut terpakai untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam implementasi terakhir yaitu terdapat pemahaman konsumsi sosial oleh para mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan sedekah atau infak yang direncanakan tiap awal bulan setelah mendapatkan uang bulanan dari orang tua.

Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani dengan penelitian yang berjudul “Etika Konsumsi Islami dari Pegawai SMU di Kota Bandung” yang dalam penelitiannya membagi beberapa indikator, yaitu mengembangkan kebaikan dan

¹⁸ Zulfikar Alkautsar, *Implementasi Pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim*, JESTT Vol. 1 No. 10, Surabaya, 2014, hlm. 752

tidak kikir dalam konsumsi, tidak mubadzir dalam bekonsumsi, membeli barang yang halal dan baik dalam bekonsumsi, dan *maslahah* dalam konsumsi.¹⁹

Pada indikator mengembangkan kebaikan dan tidak kikir dalam konsumsi penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada hal tersebut menunjukkan hasil yang tinggi. Akan tetapi dalam beberapa hal untuk pegawai yang bekerja di SMU Islam lebih senang membeli barang-barang untuk kebutuhan masyarakat umum serta untuk orang-orang yang membutuhkan, artinya pemahaman yang baik tentang konsumsi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi bahwa "Dalam setiap pendapatan yang diterima ada hak orang lain", benar-benar dipahami oleh pegawai yang bekerja di SMU Islam daripada pegawai yang bekerja di SMU umum. Selanjutnya pada indikator tidak mubadzir dalam bekonsumsi berkategori cukup. Karena ada anggapan bahwa membelanjakan uangnya untuk barang yang sudah dimilikinya tidak dipahami sebagai ke mubadziran dan dianggap sebuah kewajiban. Sulitnya memisahkan antara konsep kebutuhan dan keinginan inilah yang seringkali mendorong seorang individu merasakan bahwa tindakan menghabiskan guna suatu barang pada hal-hal yang kurang jelas manfaatnya dianggap sebuah kewajiban.

Untuk indikator memilih barang yang halal dan baik dalam bekonsumsi para pegawai yang bekerja di SMA kota Bandung sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam memilih barang yang akan dikonsumsinya. Hal itu dibuktikan dalam penelitian tersebut dengan pernyataan pegawai yang menyebutkan bahwa membeli barang karena pembuatnya baik, tidak membahayakan dirinya dan keluarganya serta tidak mengganggu kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan untuk kategori yang terakhir yaitu *maslahah* dalam bekonsumsi para pegawai dalam bekonsumsi tidak hanya memikirkan manfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga manfaat bagi orang lain dan lingkungannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bagus Baidhawi dan Irham Zaki dengan penelitian yang berjudul "Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pengajar Pondok Pesantren

¹⁹ Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani, *Etika Konsumsi Islami dari Pegawai SMU di Kota Bandung*, Jurnal Mimbar Vol. 31 No. 1, Bandung, 2015, hlm. 41-50

Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam berkonsumsi agar bisa *masalah* maka konsumsi yang dilakukan harus halal, tidak boros dan berlebihan, tidak hidup mewah, keseimbangan konsumsi.²⁰

Pada unsur halal dalam konsumsi, para informan berpendapat bahwa halal dalam mendapatkan rezeki dengan cara tidak korupsi, mencuri, dan menipu. Sebagai seorang guru para informan melakukannya dengan tidak mengurangi jam mengajar dan berusaha memberikan kemampuan yang terbaik kepada para santri.

Tidak boros dan berlebihan merupakan unsur selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagus Baidhawi, di mana hal tersebut dilakukan oleh para pengajar pondok pesantren dengan bukti rasa syukur mereka dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Para informan menyakini tidak boros itu sesuai dibutuhkan bukan menuruti hawa nafsu. Hal yang berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya yaitu tidak hidup mewah, hal itu diwujudkan dengan memperhatikan keadaan masyarakat sekitar dengan tidak menonjolkan kekayaan yang dimiliki.

Pada unsur terakhir dalam penelitian Bagus Baidhawi yaitu keseimbangan dalam konsumsi. Hal tersebut diwujudkan dengan mengutamakan kebutuhan akhirat setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Sehingga para informan mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Untuk penelitian selanjutnya dilakukan oleh Elsa Sophia yang berjudul “Perilaku Konsumsi Komunitas Pengajian Al-Ikhlas Rungkut Surabaya”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasannya sebagian besar dari komunitas pengajian Al-Ikhlas Rungkut Surabaya dalam memenuhi kebutuhan telah seperti yang dicontohkan oleh peneliti, seperti mulai dari terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun beberapa anggota dapat dikatakan boros dan berlebih-lebihan dikarenakan mengkonsumsi barang yang berlebih serta tidak

²⁰ Bagus Baidhawi, *Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pengajar Pondok Pesantren Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)*, JESTT Vol. 1 No. 9, Surabaya, 2014, hlm. 620

sesuai fungsinya sehingga pada akhirnya menjadi *mubadzir* dan sia-sia, hal itu karena disebabkan keinginan mereka yang belum terkontrol dengan baik meskipun itu tidaklah menimbulkan *madharat* baginya.²¹

Dari hasil yang di dapat oleh peneliti diketahui bahwa hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui tentang konsumsi Islami yang benar. Akan tetapi pengajian yang telah diikuti oleh beberapa informan tidak mempengaruhi mereka dalam hal konsumsi, karena mereka secara tidak sengaja sudah melakukan hal-hal tersebut sejak dulu. Pengajian yang mereka ikuti hanya menambah spiritual mereka dalam beribadah kepada Allah.

Untuk penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Rezal Fahlevi dengan judul penelitian yang berjudul “Implementasi *Maslahah* dalam Kegiatan Ekonomi Syariah” Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa implementasi *maslahah* dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dalam berabagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya.²²

Pertimbangan yang berdasarkan *maslahah* dalam mekanisme pasar dapat dilihat dari intervensi harga ketika para sahabat mendesak Nabi Muhammad melakukan hal tersebut. Hal tersebut dilakukan pada saat itu semata-mata hanya untuk mencegah tindak kezaliman dan atas pertimbangan kemaslahatan.

Maslahah dalam hal pembentukan lembaga *hisbah* atau regulator pasar bukan hanya sebatas mengawasi kegiatan-kegiatan pasar, akan tetapi memberikan juga menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pasar untuk memudahkan semua pelaku pasar. Fasilitas-fasilitas yang harus diberikan oleh lembaga *hisbah* antara lain berupa lahan yang memadai, transportasi, penerangan, penginapan bagi pedagang dari luar dan segala aktivitas yang mendukung kelancaran transaksi pasar. Dengan demikian, keterpihakan lembaga *hisbah* dalam mendukung keseluruhan aktivitas pasar merupakan bentuk *maslahah* yang akan menekan

²¹ Elsa Shopia, *Perilaku Konsumsi Komunitas Pengajian Al-Ikhlas Rungkut Surabaya*, JESTT Vol. 1 No. 10, Surabaya, 2014, hlm. 701

²² Rizal Fahlevi, *Implementasi Maslahah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, JURIS Vol. 124 No. 2, Batusangkar, 2015, hlm. 229-232

semua hambatan bagi siapa saja yang ingin masuk ke pasar, sehingga kestabilan mekanisme pasar dapat terwujud.

Maslahah dalam kebijakan pengelolaan zakat dapat diwujudkan dalam masalah zakat produktif. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) mencatat bahwa tingkat kesadaran masyarakat muslim Indonesia dalam membayar zakat sangat tinggi, yakni mencapai angka 95%. Adapun potensi zakat yang dapat dikelola secara profesional sebagaimana disampaikan oleh Didin Hafidhuddin mencapai 217 M. Tingginya tingkat kesadaran berzakat dan besarnya potensi zakat yang tersedia ternyata tidak berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan oleh orang yang berhak menerima zakat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan secara individu khususnya oleh para pengusaha kaya lebih dominan dalam bentuk konsumtif, seperti pembagian mukena sholat, kain sarung, beras dan minyak goreng beberapa kilo gram atau dalam bentuk uang berkisar antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- yang diberikan merata kepada para orang yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat dengan pola konsumtif tersebut, secara tersembunyi akan memunculkan perasaan rendah diri dan ketergantungan para orang yang menerima zakat kepada pemberi zakat dan mereka tidak akan pernah keluar dari belenggu kemiskinan. Sebaliknya para pemberi zakat yang terbiasa menyalurkan zakat secara konsumtif akan menimbulkan perasaan bangga, sombong dan ria.

Supaya dana zakat dapat memberi manfaat lebih besar bagi para penerima zakat, maka pola pendistribusian dalam bentuk konsumtif harus diminimalisir dan beralih kepada pola pendistribusian zakat produktif. Untuk tujuan *masalah*, maka perlu regulasi otoritas pemerintah dalam mewujudkan peran konstruktif zakat melalui kebijakan zakat produktif sebagai solusi untuk menanggulangi problema kemiskinan di negeri ini.

Kehadiran para lembaga perbankan dan keuangan syariah juga didasarkan kepada *masalah*. Perekonomian yang berbasis bunga atau riba telah menciptakan corak interaksi keuangan menjadi kacau. Dengan bunga, pasar selalu dipaksa dalam keadaan positif, semua unit usaha selalu ada dalam keadaan profit,

tentu hal ini tidak mungkin. Akan tetapi kehadiran lembaga perbankan dan keuangan syariah yang menawarkan sistem bagi hasil di mana setiap usaha akan mengalami untung atau rugi, sehingga tidak rasional ketika perekonomian hanya mengadopsi satu kondisi saja dari dua kondisi ekonomi tersebut. Oleh karena itu, usaha bagi hasil harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperkenankan mengandung unsur riba, judi dan *gharar*, dilarang memproduksi barang haram (babi dan *khamr*). Dengan demikian keberanian otoritas pemerintah dalam mengambil kebijakan dan mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah di tanah air mengandung nilai *masalahah* yang sangat tinggi.

Berikut ini adalah merupakan tabel dari beberapa kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah penulis ambil sebagai referensi untuk penelitian penulis kali ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulfikar Alkautsar, Meri Indri Hapsari	Implementasi pemahaman Konsumsi Islam pada Perilaku Konsumsi Konsumen Muslim	Beberapa mahasiswa yang telah diwawancarai menunjukkan bahwa mereka telah memahami teori konsumsi Islam yang telah mereka dapatkan di bangku pendidikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
2	Ima Amaliah, Westi Ristiani,	Etika Konsumsi Islami dari Pegawai SMU di Kota	<i>Maslahah</i> yang dihasilkan lebih

	Aan Julia	Bandung	besar dari pada <i>mafsadah</i> karena para pegawai SMU di Kota Bandung sudah memenuhi etika konsumsi Islami dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
3	Bagus Baidhawi, Irham Zaki	Implementasi Konsumsi Islami pada Pengajar Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pengajar Pondok Pesantren Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)	Para pengajar pondok pesantren Aqobah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam berkonsumsi sudah sesuai syariah dan <i>masalah</i> . konsumsi yang mereka lakukan diantaranya harus halal, tidak boros dan berlebihan, tidak hidup mewah, keseimbangan konsumsi.
4	Elsa Shopia, Muhammad Nafik H.R.	Perilaku Konsumsi Komunitas Pengajian Al-Ikhlash Rungkut Surabaya	Sebagian besar komunitas pengajian Al-Ikhlash Rungkut Surabaya

			telah mencapai <i>masalah</i> dalam berkonsumsi walaupun masih ada yang bersifat berlebih-lebihan sehingga menghasilkan sifat <i>mafsadah</i> .
5	Rizal Fahlevi	Implementasi <i>Maslahah</i> Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah	Implementasi <i>masalah</i> dalam kegiatan ekonomi syariah banyak jenisnya, antara lain adalah masalah dalam mekanisme pasar, pembentukan lembaga <i>hisab</i> , zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah dan sebagainya.

C. Kerangka Berpikir

Berbagai kegiatan ekonomi berjalan dalam rangka mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan kesejahteraan menyeluruh, penuh ketegangan dan kesederhanaan, tetapi tetap produktif dan inovatif bagi setiap individu muslim ataupun non muslim. Konsumsi, pemenuhan kebutuhan dan perolehan kenikmatan tidak dilarang dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik dan dapat menimbulkan kemudharatan.

Handphone merupakan sesuatu barang yang sudah tidak asing lagi, bahkan untuk anak muda sekarang sudah merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Gaya hidup merupakan alasan utama untuk memiliki *handphone* yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga bagi mereka memiliki sebuah *handphone* yang biasa saja terkadang masih kurang puas sehingga harus memiliki yang lebih canggih lagi agar berani tampil dengan percaya diri di muka umum. Keinginan (*utility*) yang terus menerus dan tanpa batas inilah yang kemudian di dalam Islam merupakan hal yang berlebih-lebihan, dan hal itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena Islam memiliki batasan-batasan tersendiri dalam hal berkonsumsi.

Apabila dalam membeli *handphone* tanpa memperhatikan *masalah*, maka seorang konsumen hanya akan mendapatkan kepuasan lahiriah. Adapun yang dinamakan kepuasan lahiriah yaitu konsumsi barang-barang yang memenuhi hasrat kebanggaan pribadi. Artinya bahwa pemenuhan yang didapatkan konsumen dari barang-barang tersebut tidak berdasarkan sisi kemanfaatannya, namun dari kemampuannya menarik perhatian orang lain kepadanya. Maka hal tersebut pada saat membeli *handphone* dapat menimbulkan hal yang *madharat* dan sia-sia karena tidak mengandung berkah di dalamnya.

Untuk mengeksplorasi konsep *masalah* secara detail, konsumsi dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan semata.²³ Contoh jenis konsumsi yang pertama adalah pembelian barang atau jasa untuk diberikan kepada kaum dhuafa ataupun untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat. Adapun konsumsi jenis kedua adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia sebagaimana konsumsi sehari-hari. Besarnya berkah yang diterima berkaitan dengan besarnya pahala dan *masalah* yang ditimbulkan.

Berikut ini merupakan gambar yang akan menjelaskan kapan konsumen akan mendapatkan *masalah* yang menimbulkan berkah dan di sisi lain konsumen

²³ M. Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 205

hanya akan mendapatkan sesuatu yang *madharat* akibat pemenuhan keinginan yang terus dipenuhi.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir antara *Maslahah* dan *Mafsadah*

